



INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

- Yth. :**
- 1. Para Wakil Rektor;**
 - 2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;**
 - 3. Kepala Biro/Bagian dan Unit Kerja;**
 - 4. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan;**
 - 5. Seluruh ASN di lingkungan IAKN Ambon;**
 - 6. Seluruh Tenaga outsourcing.**

SURAT EDARAN

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

NOMOR: 06 TAHUN 2026

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP DAMPAK KABUT ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

1. Latar Belakang

Berdasarkan siaran pers waspada asap wilayah Maluku dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Pattimura Ambon dan dalam rangka mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menurunkan kualitas udara serta mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta memperhatikan beberapa laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengenai peningkatan kasus gangguan pernapasan, diperlukan langkah kewaspadaan dan perlindungan kesehatan bagi seluruh ASN di lingkungan IAKN Ambon. Untuk menjaga kesehatan pegawai dan menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi, perlu ditetapkan Surat Edaran ini.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh ASN di lingkungan IAKN Ambon dalam mengantisipasi dampak kabut asap. Tujuannya adalah melindungi kesehatan dan keselamatan ASN, mengurangi paparan kabut asap, serta memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan kepada sivitas akademika tetap berjalan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh ASN, meliputi dosen dan tenaga kependidikan, serta menjadi acuan bagi pimpinan unit kerja dalam mengatur pelaksanaan tugas dan langkah perlindungan kesehatan di lingkungan IAKN Ambon.

4. Dasar

Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 500.4/175 tanggal 12 Oktober 2026 tentang Kewaspadaan terhadap Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perlindungan Kesehatan Masyarakat.



5. Isi Edaran

Dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak kabut asap dan perlindungan kesehatan, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyesuaian pelaksanaan tugas

Pimpinan unit kerja agar menyesuaikan pengaturan pelaksanaan tugas ASN dengan melakukan **Work From Home (WFH) sampai dengan hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026** dengan tetap menjamin keberlangsungan tugas dan fungsi unit kerja.

b. Keberlangsungan pelayanan

Setiap unit kerja wajib memastikan pelayanan administrasi dan layanan kepada mahasiswa, dosen, serta masyarakat tetap berjalan. Pimpinan unit kerja mengatur **minimal 1 penanggung jawab pelayanan untuk Work From Office (WFO)** agar kebutuhan yang bersifat penting dan mendesak tetap tertangani.

c. Presensi

Rekam kehadiran akan diatur lebih lanjut oleh Tim SDM.

d. Perlindungan kesehatan

ASN diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi kabut asap atau kualitas udara memburuk, menggunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar ruangan, serta menjaga kondisi kesehatan.

e. Pemantauan kondisi kesehatan dan lingkungan

Pimpinan unit kerja agar memperhatikan kondisi kesehatan pegawai dan perkembangan informasi kualitas udara dari sumber resmi. ASN yang mengalami gejala gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan agar segera mencari pertolongan medis dan melaporkan kondisi yang berdampak pada pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.

f. Koordinasi dan penyebarluasan informasi

Pimpinan unit kerja agar menyampaikan informasi kewaspadaan ini kepada pegawai di lingkungan masing-masing serta berkoordinasi dengan unit terkait untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.

g. Evaluasi pelaksanaan

Pelaksanaan Surat Edaran ini dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi kabut asap, kualitas udara, informasi kesehatan, dan arahan resmi Pemerintah.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal-hal yang memerlukan penyesuaian lebih lanjut akan ditetapkan berdasarkan perkembangan kondisi dan arahan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Ambon

Pada Tanggal 13 Oktober 2026

REKTOR



ELKA ANAKOTTA

